

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kesadaran hukum pada masyarakat dalam berlalu lintas saat ini masih sangat kurang, perlu adanya upaya untuk menindaklanjutan kualitas maupun kuantitasnya, hal ini dimaksudkan dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran lalu lintas. Suatu pelanggaran terkait dengan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan merupakan suatu jenis pelanggaran yang masuk tindak pidana ringan.¹ Dalam aturan hukum Indonesia, setiap tindak pidana baik itu tindak pidana biasa maupun tindak pidana ringan harus diproses dengan aturan hukum yang ada.²

Mengenai bagaimana cara, proses dari pemeriksaan, penindakan hingga pemberian pidana denda pelanggaran lalu lintas oleh petugas tilang terhadap pelanggar lalu lintas tersebut baik tilang secara manual atau langsung maupun online atau berbasis menggunakan sistem elektronik, termuat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan serta ditambah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pemerintah tersebut juga

¹ Hadiman, 2014, Menuju Tertib Lalu Lintas. PT. Gendesa Puramas, Jakarta, Hlm 23

² Lis Julianti, I Wayan Gde Wiryawan dan I Kt Sukawatu Lanang P. Perbawa. 2022. Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Dan Komunikasi Berdasarkan Nilai Kearifan Lokal Bali. Jurnal Hukum. Universitas Mahasaraswati Denpasar. Hlm 88-100

menjadi dasar dari proses pelaksanaan hingga penegakan pelanggaran lalu lintas.³

Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa, pengadilan bersama dengan kepolisian dan kejaksaan merupakan lembaga yang menyelenggarakan pengelolaan perkara pengaturan lalu lintas. Penegakan hukum Lalu Lintas adalah salah satu kegiatan dari fungsi lalu lintas yang memiliki peran agar perundang-undangan serta peraturan-peraturan lainnya di taati oleh setiap pengguna jalan, yang dikelompokkan dalam upaya preventif dan represif. Salah satu bentuk penegakan hukum dalam bidang penindakan represif yaitu penindakan pelanggaran lalu lintas. Penindakan pelanggaran lalu lintas dapat dilakukan secara edukatif yaitu dengan memberikan teguran dan peringatan dengan cara simpatik terhadap para pelanggar lalu lintas, sedangkan secara yuridis penindakan dilakukan dengan menggunakan tilang dan atau menggunakan berita acara singkat/ sumir/ tindak pidana ringan atau dengan berita acara biasa.⁴

Semakin banyaknya kendaraan bermotor yang ada di jalan tidak disertai dengan bertambahnya panjang jalan, perilaku buruk pengendara motor. Oleh karena itu masalah yang timbul di jalan pun semakin banyak, kepadatan lalu lintas di berbagai tempat yang disebabkan oleh banyaknya

³ Yuli Armala dan M.Yasir, 2022, Implementasi Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Bojonegoro. Jurnal Hukum Fakultas Hukum, Universitas Bojonegoro. Vol 5, No 1, Hlm 32-44.

⁴ Siti Zubaidah, 2019, Analisis Pelaksanaan Electronic Traffic Law Enforcement Dalam Upaya Penegakan Hukum Lalu Lintas (Studi Kasus Polresta Makassar), Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bosowa, Vol 4, No 2, Hlm 166-174.

pengguna jalan terutama kendaraan bermotor menyebabkan seringnya terjadi pelanggaran lalu lintas serta kerawanan kecelakaan lalu lintas. "Setiap orang bebas untuk dapat memiliki kendaraan sesuai dengan kemampuan ekonomi, maka tidak tanggung-tanggung bagi orang yang memiliki ekonomi yang lebih dapat memiliki kendaraan lebih dari satu".⁵

Pendekatan sosiologis terhadap hukum menempati peranan yang penting bagi sistem hukum itu sendiri. Penelitian sosiologis terhadap hubungan yang dilandaskan pada kekuasaan, penting bagi hukum yang justru bertujuan untuk menciptakan keadilan dari hubungan itu dan mengatur agar dicapai kepastian hukum. Di dalam menyusun peraturan perundang-undangan dan untuk mempertegas petunjuk pelaksanaannya melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang bersumber pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan terlebih dahulu harus dimengerti landasan-landasan sosiologis. Apabila gejala itu tidak dipahami, maka cepat atau lambat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan akan menjadi peraturan yang mati karena tujuan dibentuknya undangundang agar tegaknya keadilan, kebenaran dan ketertiban dalam masyarakat yang diarahkan untuk kesadaran hukum, kepastian hukum serta bantuan hukum guna mewujudkan tatanan hukum nasional yang mengabdikan kepada kepentingan

⁵ Yogi Wira Wicaksono, 2015, Tinjauan Yuridis Pidana Denda Dalam Penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Wilayah Polres Kota Palopo (Studi Kasus Tahun 2012-2014). Jurnal. Universitas Hasanuddin, Vol 6, No 6, Hlm 2.

nasional. Untuk mencapai tujuan tersebut, negara perlu melarang serta mengancam suatu perbuatan yang dianggap sebagai suatu tindak pidana.

Terjadinya kecelakaan lalu lintas karena meningkatnya arus lalu lintas pada umumnya disebabkan oleh kelalaian yang dilakukan pengemudi yang bertindak sembarangan. Selain itu keadaan fasilitas yang belum memadai serta belum adanya kesadaran sepenuhnya masyarakat dalam berlalu lintas. Belum lagi aparat polisi lalu lintas yang jauh dari pengawasan atasannya yang melakukan pelanggaran disiplin seperti pelanggaran yang tidak mengikuti perintah atasannya yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di dalam peraturan yang telah disepakati bersama, yang dapat merugikan nama baik institusi dan tercemarnya hubungan baik antara Polri dan masyarakat. Faktor yang perlu diperhatikan dalam penegakan hukum, yaitu:

1. Faktor kaidah hukum atau peraturan itu sendiri khusus peraturan yang tertulis yang merupakan perundang-undangan resmi
2. Faktor petugas yang menangani atau menetapkan dimana petugas hukum dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman pada peraturan-peraturan tertentu yang mengaturnya. Salah satu contohnya kurangnya ketegasan pihak petugas dalam memberi sanksi terhadap pelanggaran lalu lintas yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada
3. Faktor fasilitas, secara sederhana fasilitas merupakan sarana untuk tujuan, terutama sarana fisik yang berfungsi sebagai sarana pendukung. Apabila peraturan sudah ada dan diberlakukan tapi fasilitasnya belum tersedia lengkap, maka peraturan yang tadinya untuk melancarkan proses malah menimbulkan kemacetan. Salah satu contohnya masih banyaknya penempatan fasilitas lalu lintas atau rambu-rambu lalu lintas yang kurang sesuai dengan fungsinya, dan minimnya jembatan penyeberangan di setiap jalan yang semakin bertambahnya kendaraan dari tahun ketahun
4. Faktor Masyarakat, derajat kepatuhan masyarakat dalam hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum artinya kalau derajat kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas cukup tinggi, maka peraturan akan berfungsi. Salah satu contohnya pengguna jalan

memahami semua rambu yang ada dalam penggunaan jalan baik dalam Peraturan Pemerintah maupun Undang-undang yang terkait.⁶

Dalam Pasal 272 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memberikan ruang gerak bagi penyidik Polri dan PPNS untuk melakukan kegiatan penindakan pelanggaran dibidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan menggunakan peralatan elektronik. Peralatan elektronik yang dimaksud adalah alat perekam kejadian yang dapat menyimpan informasi yang sekaligus dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Lebih lanjut dijelaskan bahwa penindakan pelanggaran dengan bukti rekaman elektronik diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012. Hal ini sejalan dengan situasi dan perkembangan saat ini yang mana dengan keterbatasan jumlah petugas polisi lalu lintas dilapangan dalam rangka pengawasan lalu lintas dan terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Oleh karena itu, dukungan dan peran teknologi harus lebih dioptimalkan, salah satunya melalui penegakan hukum lalu lintas dengan elektronik (rekaman elektronik/kamera). Penggunaan elektronik/kamera telah menjadi keharusan ditengah berbagai macam pelanggaran lalu lintas yang terjadi.⁷

Mekanisme dalam penerapan ETLE yaitu pertama, perangkat secara otomatis menangkap pelanggaran lalu lintas melalui kamera tilang yang telah dipasang pada titik tertentu dan mengirimkan barang bukti pelanggaran ke back office ETLE di Regional Traffic Management Centre (RTMC) Polda.

⁶ Harsija W Bachtiar, 2016, Ilmu Kepolisian : Suatu Cabang Ilmu Yang Baru. Gramedia, Jakarta, Hlm 24.

⁷ Ibid

Kedua, pengidentifikasian data kendaraan dilakukan petugas menggunakan Electronic Registration & Identification (ERI). Ketiga, petugas mengirimkan surat konfirmasi ke alamat pelanggar sebagai permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Keempat, pelanggar akan melakukan konfirmasi dan klarifikasi via website atau datang langsung ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum Polda sebagaimana jadwal yang telah ditetapkan dalam surat apabila terdapat sanggahan mengenai pelanggaran maka dapat disampaikan pada kesempatan ini. Tahap kelima, setelah dilakukan konfirmasi, petugas akan menerbitkan tilang dengan metode pembayaran dengan kode virtual account Briva (Bank BRI) untuk setiap pelanggaran yang telah terverifikasi untuk penegakan hukum. Selain kamera tilang elektronik yang sudah dipasang pada titik tertentu, untuk memperluas penindakan, petugas juga menggunakan kamera tilang elektronik mobile yang terpasang pada tubuh dan helm, serta dashboard mobil patroli. Nantinya petugas tidak lagi melakukan tilang manual. Tilang manual hanya dilakukan pada wilayah yang belum menerapkan ETLE yang belum menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Mengenai sanksi, ETLE sebenarnya sama halnya dengan sanksi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dengan unsur dan sarana dan prasarana sebagaimana diatas, penyelesaian perkara tindak pidana pelanggaran lalu lintas telah dilaksanakan di beberapa wilayah di Kota Denpasar. Pelaksanaan ETLE dibawah koordinasi Subditgakkum Dit Lantas Polda Bali dengan menggunakan sarana dan prasarana serta konsep atau mekanisme yang telah ditetapkan.

Dari pelaksanaan tersebut ditemukan hasil bahwa penerapan penindakan pelanggaran lalu lintas dengan bukti rekaman elektronik memberikan dampak yang signifikan. Hal ini terbukti dengan ditemukannya berbagai bentuk pelanggaran lalu lintas. Dari awal pelaksanaan hingga penindakan pelanggaran lalu lintas menunjukkan pelanggaran lalu lintas yang terjadi dari Bulan Februari 2022 sampai dengan Desember 2022 berjumlah 720.825 pelanggaran. Data pelanggar yang tervalidasi ETLE yaitu 8.537 kendaraan yang melanggar. Surat tilang dikirimkan kepada 8.256 pelanggar, tapi ada juga yang salah alamat sebanyak 1.437 pelanggar. Untuk yang salah alamat terdapat 1.372 yang tidak terkonfirmasi dan surat balik dari kantor pos sebanyak 1.472. dengan penerapan tilang elektronik, terekam banyaknya pelanggaran lalu lintas di Denpasar.

Penerapan ETLE ini belum efektif dalam penanganan pelanggaran lalu lintas di Kota Denpasar. Hal ini karena masih adanya kendala dalam penerapan ETLE. Sistem ETLE sendiri menggunakan teknologi Automatic Number Plate Recognition (ANPR), sedangkan sifat kamera itu menyerap warna hitam, sehingga dengan TNKB yang lama warna dasar hitam tulisan putih itu tidak efektif, itu yang mendasari korlantas menetapkan perubahan kebijakan dengan warna dasar putih tulisan hitam (www.buletin.co.id). Banyaknya masyarakat yang belum melakukan perubahan warna TNKB, masyarakat masih menggunakan TNKB lama dengan dasar hitam tulisan putih tidak dapat teridentifikasi oleh kamera ETLE. Kondisi ini menyebabkan masih adanya masyarakat yang tidak tercatat melanggar saat melakukan pelanggaran berlalu lintas. Masyarakat yang tidak tertib dalam berlalu lintas

dapat merugikan diri sendiri maupun pengendara lainnya. Selain itu kurangnya sosialisasi kepada masyarakat menyebabkan banyaknya masyarakat yang kurang paham dengan sistem ETLE tersebut.

Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara peraturan yang ada dengan pelaksanaan atau implementasi di lapangan. Adanya peraturan hukum (das sollen) yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dengan penerapan/implementasi di lapangan (das sein) yang dapat dilihat masih adanya pelanggaran lalu lintas yang tidak teridentifikasi karena TNKB yang berwarna dasar hitam dengan tulisan putih.

Anjar dan Supriyadi menjelaskan bahwa penerapan sanksi denda ETLE belum dapat dilaksanakan dengan efektif dengan masih ditemukannya kendala dalam penerapannya. Faktor kendala dalam penerapan sanksi E-Tilang antara lain adanya paradigma berpikir masyarakat instan di zaman modern, mulai lunturnya sensitivitas dalam saling berkendara dan minimnya etika berkendara untuk tertib, saling menghormati, dan saling menghargai sehingga mengakibatkan semakin tergerusnya rasa kepemilikan. Kurangnya pengawasan dari petugas kepolisian. Adanya pemasangan CCTV di sejumlah ruas jalan seharusnya mendapat bantuan pengawasan dari pihak petugas kepolisian. Seringkali tidak adanya petugas yang mengawasi lalu lintas membuat masyarakat tidak takut melakukan pelanggaran, karena masyarakat cenderung takut pada petugas yang berjaga ketimbang CCTV yang terpasang. Sosialisasi pemerintah dan pihak kepolisian yang tidak

merata. Penindakan pelanggaran yang kurang tegas. Prosedur penyelesaian tilang elektronik yang masih terbilang rumit. Masalah pelat kendaraan motor dari luar Kota tentunya ini tidak akan terdeteksi sehingga tidak bisa dilakukan penegakan hukum. Terkait kepemilikan kendaraan yang melanggar aturan lalu lintas. Proses penindakan sulit dilakukan jika kendaraan sudah berpindah tangan tetapi belum dilakukan balik nama, karena surat tilang akan di kirim ke alamat pemilik kendaraan yang pertama. Terkait seperti rental motor atau mobil. Sebab sangat mungkin yang melakukan pelanggaran adalah si A (parental kendaraan) tetapi surat tilang akan dikirim ke alamat si B (Pemilik kendaraan) karena STNK dan BPKB atas nama si B (pemilik kendaraan). Sebaiknya bank tempat pembayaran E-TLE bukan hanya BRI saja, tapi multibank dengan tujuan memudahkan akses masyarakat membayar denda tilang. Penerapan E-TLE diharapkan menjadi program yang permanen untuk memperkuat penerapan ERP (Elektronik Road Pricing).⁸

Tetuko dan Harjiyatni menjelaskan bahwa Ditlantas memiliki berperan sebagai inovator dalam pengembangan sistem penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas dengan pendekatan teknologi informasi. ETLE dapat dikatakan sebagai salah satu metode penindakan terhadap pelanggaran yang berdampak positif terhadap penurunan angka pelanggaran lalu lintas. Dari sisi internal kepolisian, efektivitas penggunaan ETLE adalah tidak adanya gesekan dan pengaduan dari masyarakat kepada petugas polisi lalu

⁸ Anjar Rudi Admoko dan Supriyadi, 2022, Penerapan Sanksi Denda Tilang Elektronik Traffic Law Wnforcement (E-TLE): Berdasarkan Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, MLJ Merdeka Law Journal, Universitas Merdeka Malang, Vol 3, No 2, Hal 148-156.

lintas. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan ETLE adalah masyarakat keberatan karena merasa tidak melanggar peraturan lalu lintas dan kendaraan dipinjam pihak lain. Hal ini dikarenakan sosialisasi terkait peraturan perundang-undangan, peraturan, dan asas hukum belum tersampaikan secara masif di masyarakat. Kendala lain dari segi sarana dan prasarana perangkat ETLE hanya dapat merekam empat jenis pelanggaran pada kendaraan roda 4 yaitu pelanggaran penggunaan sabuk pengaman, penggunaan ponsel saat berkendara, pelanggaran marka dan pelanggaran lampu lalu lintas.⁹

Abdullah dan Windiyastuti menjelaskan bahwa Elektronik Traffic Law Enforcement (ETLE) merupakan digitalisasi proses tilang dengan memanfaatkan teknologi yang diharapkan dapat lebih efisien dan efektif dalam seluruh proses tilang serta membantu pihak kepolisian dalam pengelolaan administrasi. Bukan rahasia lagi bahwa praktik suap dalam operasi lalu lintas sering terjadi, itulah alasan kepolisian Indonesia telah menerapkan sistem E-ticket dan sistem ETLE yang diyakini dapat mengurangi praktik pungli (pungutan liar) dan suap. Proses ticketing ini dibantu dengan pemasangan kamera CCTV (Closed Circuit Television) di setiap lampu merah untuk memantau kondisi jalan. Berbeda dengan E-Tilang, penegak hukum ETLE menggunakan kamera pengintai atau CCTV

⁹ Mega Tetuko dan Fransisca Romana Harjiyatni, 2020, Penerapan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Di Wilayah Hukum Polda DIY), Jurnal Hukum, Magister Ilmu Hukum Universitas Janabrada Yogyakarta, Vol 4, No 2, Hal 884-895.

Konsep Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) merupakan salah satu bentuk pembangunan hukum berupa terobosan hukum penegakan hukum lalu lintas dan angkutan jalan di Indonesia yang semula dilaksanakan secara manual dan parsial oleh anggota Kepolisian khususnya Polisi Lalu Lintas dengan beralih ke sistem digital atau elektronik yang lebih komprehensif karena melibatkan data pada sektor lain dalam lingkup Polri. Oleh karenanya, penegakan hukum lalu lintas dan angkutan jalan bukan semata menjadi lingkup dan tanggung jawab subfungsi penegakan hukum, namun juga terkait dengan data yang dimiliki oleh subfungsi registrasi dan identifikasi, baik untuk pengemudi maupun kendaraan bermotor. Keberadaan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) mempengaruhi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan karena hasil capture dari ETLE akan menjadi alat bukti sebagaimana diatur dalam KUHP maupun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.¹⁰

Beranjak dari latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan di atas, maka sangat penting untuk diketahui bagaimana penerapan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) sebagai sistem penertiban pelanggaran lalu lintas di kota Denpasar, untuk itu permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini akan dituangkan dalam tulisan yang berjudul Implementasi

¹⁰ Suwandi, 2022, Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Sebagai Terobosan Penegakan Hukum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Jurnal Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam Indonesia, Vol 10, No 1, Hal 49-63

Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Sebagai Sistem Penertiban Pelanggaran Lalu Lintas Di Kota Denpasar”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan identifikasi masalah di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah implementasi Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Sebagai Sistem Penertiban Pelanggaran Lalu Lintas Di Kota Denpasar?
2. Bagaimanakah dampak dari implementasi Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Sebagai Sistem Penertiban Pelanggaran Lalu Lintas Di Kota Denpasar?

1.3 Ruang Lingkup Masalah

Berdasarkan pada judul dan permasalahan-permasalahan yang diajukan maka ruang lingkup pembahasan dari penelitian ini terbatas pada implementasi Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Sebagai Sistem Penertiban Pelanggaran Lalu Lintas Di Kota Denpasar dan dampak dari implementasi Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Sebagai Sistem Penertiban Pelanggaran Lalu Lintas Di Kota Denpasar berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

1.4 Tujuan Penelitian

1.4.1 Tujuan Umum

1. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.
2. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum.

3. Sebagai syarat menyelesaikan jenjang Pendidikan Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.

1.4.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui implementasi Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Sebagai Sistem Penertiban Pelanggaran Lalu Lintas Di Kota Denpasar.
2. Untuk mengetahui dampak dari implementasi Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Sebagai Sistem Penertiban Pelanggaran Lalu Lintas Di Kota Denpasar.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian yuridis empiris merupakan penelitian hukum yang mengkaji dan menganalisis bekerjanya hukum dalam masyarakat (law in action). Penelitian yuridis empiris yaitu dengan melakukan penelitian langsung ke lapangan Satuan Lalu Lintas Kota Denpasar untuk mengetahui secara detail masalah yang peneliti uraikan¹¹.

1.5.2 Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif memberikan tujuan untuk mengetahui seberapa efektif penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan di wilayah hukum Kota

¹¹Amiruddin dan H, Zainal Asikin, 2017, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 26.

Denpasar dan memberikan informasi kepada masyarakat pentingnya tertib hukum dalam berlalu lintas untuk menjaga keamanan dan keselamatan diri sendiri maupun orang lain.

1.5.3 Jenis Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan fakta hukum dan pendekatan sosiologis hukum yaitu:¹²

1. Pendekatan fakta hukum

Pendekatan fakta hukum yaitu cara melakukan analisa dengan melihat dan meneliti kasus terkait implementasi Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Sebagai Sistem Penertiban Pelanggaran Lalu Lintas Di Kota Denpasar.

2. Pendekatan sosiologis hukum

Pendekatan sosiologis hukum dimaksudkan bahwa dalam memandang keberlakuan sebuah hukum atau peraturan perundang – undangan, tidak dapat dilepaskan dari kondisi, keadaan dan kebutuhan masyarakat, dimana hukum itu beroperasi/ diaplikasikan.

1.5.4 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dibedakan menjadi 2 yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun uraiannya sebagai berikut:

1. Sumber data primer.

Sumber data primer adalah data yang bersumber dari penelitian lapangan yaitu data yang diperoleh langsung dari informan.

¹² Ibid, hlm 29

2. Sumber data sekunder

Sumber data yang digunakan peneliti adalah sumber data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.¹³ Suatu data yang bersumber dari kepustakaan yaitu data yang diperoleh tidak secara langsung dari sumber pertamanya, melainkan dari data yang sudah terdokumentasi dalam bentuk bahan-bahan hukum.¹⁴ Bahan hukum terdiri dari :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer dapat berupa kaidah dasar (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945), peraturan perundang-undangan, yurisprudensi dan hukum yang tidak tertulis seperti hukum adat dan kebiasaan.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder antara lain rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, pendapat para pakar, karya tulis hukum yang termuat dalam media massa, buku-buku hukum serta jurnal-jurnal hukum.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia.

¹³ Ni Putu Noni Suharyanti, Anak Agung Putu Wiwik Sugiantari dan I Made Nistra. 2021. Efektivitas Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum Di LBH-APIK Bali. Jurnal Analisis Hukum. Vol 4, No 1, Hlm 16-33

¹⁴ Julianti, Lis. 2015. Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Outsourcing Di Indonesia. Jurnal Hukum. Universitas Mahasaraswati Denpasar. Vol 5, No 1, Hlm 14-29

1.5.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka pengumpulan data primer maupun data sekunder, maka penulis menggunakan dua cara pengumpulan data sebagai berikut:

1. Penelitian kepustakaan

Penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka yang relevan dengan penelitian berupa literatur-literatur, karya ilmiah (hasil penelitian), peraturan perundang-undangan, majalah, surat kabar, jurnal ilmiah, dokumentasi dari berbagai instansi yang terkait dengan penelitian ini, hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan kerangka teori dari hasil pemikiran para ahli hal ini dilihat relevansinya dengan fakta yang terjadi di lapangan.

2. Penelitian Lapangan

Untuk mengumpulkan data penelitian lapangan penulis menggunakan dua cara, yaitu:

- a. Observasi yaitu secara langsung turun ke lapangan untuk melakukan pengamatan guna mendapatkan data yang dibutuhkan baik data primer maupun data sekunder.
- b. Wawancara yaitu pengumpulan data dalam bentuk tanya jawab yang dilakukan secara langsung kepada informan mengenai penerapan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Sebagai Sistem Penertiban Pelanggaran Lalu Lintas Di Kota Denpasar.

1.5.6 Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh atau yang dikumpulkan dalam penelitian ini baik data primer maupun data sekunder merupakan data yang sifatnya kualitatif

maka teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, dimana proses pengolahan datanya yakni setelah data tersebut telah terkumpul dan dianggap telah cukup kemudian data tersebut diolah dan dianalisis secara deduktif yaitu dengan berlandaskan kepada dasar-dasar pengetahuan umum kemudian meneliti persoalan yang bersifat khusus dari adanya analisis inilah kemudian ditarik suatu kesimpulan.

1.5.7 Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari 5 bab. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab 1 menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup masalah, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN TEORITIS

Dalam bab 2 menguraikan teori implementasi kebijakan publik, Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) dan pelanggaran lalu lintas.

BAB III IMPLEMENTASI ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT (ETLE) SEBAGAI SISTEM PENERTIBAN PELANGGARAN LALU LINTAS DI KOTA DENPASAR

Dalam bab 3 menguraikan penerapan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) dan kendala penerapan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE).

BAB IV DAMPAK IMPLEMENTASI ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT (ETLE) SEBAGAI SISTEM PENERTIBAN PELANGGARAN LALU LINTAS DI KOTA DENPASAR

Dalam bab 4 menguraikan dampak Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) dan upaya untuk mengatasi dampak Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE).

BAB V PENUTUP

Dalam bab 5 menguraikan tentang simpulan dan saran

